

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
MANADO NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN¹**

Oleh: Peacecillia N. Suhantri²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah Kota Manado menjamin Hak Warga Kota Manado dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan saat ini. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Setiap negara dan setiap pribadi wajib menjunjung tinggi, menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dari setiap individu. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang merupakan bagian dari Piagam Hak Asasi Manusia Internasional bersama dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional, pada tahun 2015 telah diratifikasi oleh 164 negara salah satunya adalah Indonesia yang telah berkomitmen pemenuhan atas hak kesehatan, pendidikan dan hak atas standar kehidupan yang layak. Pemerintah Kota Manado menjamin pemenuhan hak warga kota Manado untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat Peraturan Daerah tersebut merupakan perwujudan dari target *Sustainable Development Goals (SDGs)*. 2. Implementasi Peraturan Daerah kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan kebersihan saat ini dirasakan sudah tidak relevansi lagi dengan keadaan dan perkembangan masyarakat Kota Manado sehingga pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat oleh Pemerintah Daerah Kota Manado didapati kurang maksimal karena masih sangat tertinggal dan tidak mampu menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan masyarakat kota Manado saat ini.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Kota Manado, Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah Kota Manado dalam menghormati dan menjamin Hak Asasi Manusia dari setiap warga Kota Manado untuk memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, melakukan kebijakan dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagai instrument hukum di Kota Manado. Adanya Perda tentang Sampah ini diharapkan dapat mendukung upaya untuk mewujudkan Kota Manado menjadi kota yang bersih dan sehat.

Namun ternyata masih belum mampu untuk mengatasi masalah persampahan di Kota Manado. Hal ini terbukti meningkatnya produksi sampah menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Badan Lingkungan Hidup Kota Manado, Audy Kalumata mengatakan, angka 409,7 ton produksi sampah berasal dari asumsi jumlah penduduk yang ada di Kota Manado dan data terakhir pada bulan Desember 2018 lalu.³ Pada penilaian penghargaan Adipura tahun 2018 lalu, Kota Manado masuk dalam daftar 10 kota terkotor di Indonesia yang diumumkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan ini diundangkan dalam Lembaran Negara pada tanggal 31 Juli 2006, sudah 13 (tiga belas) tahun yang lalu. Sehingga berdasarkan pemikiran tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan Perda ini dengan keadaan masyarakat dan lingkungan Kota Manado saat ini, dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan”**.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Ollij Aneke Kereh, S.H., M.H; Marthen L. Lambonan, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 16071101036

³ Jusuf. I. A, Manado Hasilkan 409 ton sampah setiap hari, <https://kumparan.com/manadobacirita/manado-hasilkan-409-ton-sampah-setiap-hari-1550716333651449656>.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pemerintah Daerah Kota Manado menjamin Hak Warga Kota Manado dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan saat ini?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum doktrinal.⁴ Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵ Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan sebagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Pemerintah Daerah Kota Manado Dalam Menjamin Hak Warga Kota Manado Untuk Memperoleh Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Korelasi maupun berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan beberapa peraturan daerah yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah baik di tingkat Kabupaten atau Kota seperti Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan

Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Pengelolaan sampah yang baik, pada dasarnya adalah merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam rangka untuk mewujudkan *Good Environmental Governance (GEG)*. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good environmental governance* memberikan makna bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan sesuai prinsip sumber-sumber daya alam dan lingkungan.⁶ Pelaksanaan prinsip-prinsip GEG merupakan perwujudan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung terciptanya lingkungan hidup baik dan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Dasar pelaksanaan prinsip-prinsip GEG ini adalah Pasal 63 UU PPLH yang mana pasal tersebut diatur mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup. Hal ini sependapat Sonny Kerap yang menegaskan bahwa ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik.⁷

Peranan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menciptakan pengelolaan sampah juga terdapat dalam Pasal 5,6,7,8,9 UU No. 18 Tahun 2008 yang memuat mengenai tugas dan wewenang dalam pemerintahan. Sehingga pelaksanaan prinsip-prinsip GEG juga dapat mendukung dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam Jakarta: Jakarta, 2009, hal.143.

⁷Nopyandri. "Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No.1 Tahun 2011.

⁴ Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal, 118

⁵ *Loc-cit.*

memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah.

Secara umum, daerah kota atau kabupaten yang mendapatkan pelayanan persampahan yang baik akan dapat ditunjukkan memiliki kondisi sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan memiliki akses untuk penanganan sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya,
- b. Masyarakat memiliki lingkungan permukiman yang bersih karena sampah yang dihasilkan dapat ditangani secara benar.
- c. Masyarakat mampu memelihara kesehatannya karena tidak terdapat sampah yang berpotensi menjadi bahan penularan penyakit seperti diare, thypus, disentri, dan lain-lain; serta gangguan lingkungan baik berupa pencemaran udara, air, atau tanah.
- d. Masyarakat dan dunia usaha/swasta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan sehingga memperoleh manfaat bagi kesejahteraan.

Jika membandingkan pelayanan persampahan yang baik akan dapat ditunjukkan memiliki kondisi seperti di atas, namun dengan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara peningkatan kasus penyakit Demam Berdarah Dengue selang 5 tahun terakhir di Sulawesi Utara, total sudah terjadi 6.130 kasus dengan jumlah kematian mencapai 74 orang.⁸ Khususnya untuk Kota Manado, pada tanggal Januari 2019 berdasarkan data Dinas Kesehatan Manado, kasus demam berdarah dengue

berjumlah 304 dan korban yang meninggal berjumlah 7 orang.⁹

B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan

Isu lingkungan hidup mengenai sampah menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan. Masalah sampah menyangkut dengan budaya dan perilaku masyarakat terutama di wilayah perkotaan. Oleh sebab itu, perlu pengelolaan sampah yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kepadatan jumlah penduduk sebanding dengan peningkatan volume jumlah sampah karenanya menjadi masalah penting khususnya di berbagai wilayah perkotaan. Pandangan masyarakat bahwa sampah merupakan sisa dari penggunaan suatu barang baik itu organik maupun anorganik yang tidak dapat dimanfaatkan.

Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat (*human behavior*) yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (*final disposal*) (<http://mukti-aji.blogspot.com/2008/05/sistem-pengelolaan-sampah-terpadu.html>, diakses tanggal 20 November 2014). Selain hal tersebut di dalam masyarakat perkotaan terdapat budaya konsumtif yang mempengaruhi dalam peningkatan kualitas dan jenis sampah. Sehingga dalam pengelolaan sampah tidak akan dapat dipisahkan dengan campur tangan negara dan berbagai sektor yang ada di dalam masyarakat termasuk dunia usaha. Selain itu peran dari masyarakat yang merupakan jejaring atau komunitas pembuang sampah juga mempunyai andil besar dalam pengelolaan sampah dalam hal ini adalah proses daur ulang untuk dapat dimanfaatkan kembali. Sehingga dalam pengelolaan sampah merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus diatur dalam regulasi yang diharapkan akan memberikan kenyamanan di dalam kehidupan masyarakat warga sehari-hari.

⁸ Ryo Noor, 6.130 kasus DBD serang SULUT lima tahun terakhir 74 orang diantaranya meninggal, <https://manado.tribunnews.com/2019/01/09/6130-kasus-dbd-serang-sulut-lima-tahun-terakhir-74-orang-di-antaranya-meninggal-dunia>

⁹ Mandey Skivo, Kasus DBD di Manado, 304 Penderita, 7 Meninggal, <https://sains.kompas.com/read/2019/01/23/17045851/kasus-dbd-di-manado-304-penderita-7-meninggal#>

Pengelolaan sampah di Indonesia masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Oleh Sri Bebasari dari Indonesian Waste Forum (IWF) seperti yang tertera dalam www.sinarharapan.co.id mengatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah sampah dapat dilakukan dengan melihat 5 (lima) aspek yang melingkupi aspek hukum, institusi, pendanaan, peran serta masyarakat dan teknologi yang membalut.

Berdasarkan amanah Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Atas dasar pasal tersebut beserta penjelasannya penyelenggaraan pemerintahan daerah harus didasarkan pada azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sehingga adanya UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait pengendalian lingkungan hidup. Meskipun UU tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tetap memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Dalam Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa kewenangan kepada pemerintah daerah (pemerintah konkuren) untuk menjalankan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah lingkungan hidup.

Dengan adanya pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sehingga kewenangan dalam pengelolaan sampah merupakan sebuah pelayanan yang

diberikan pemerintah daerah dengan memberdayakan masyarakat dan pengelolaan sampah yang berbasis partisipasi masyarakat.

Aspek Hukum.

- a. Menurut ini kelemahan utama dari sistem pengelolaan sampah kita. Tak ada kebijakan secara nasional mengenai ini. "Ini berakibat juga pada tak menentunya peraturan daerah dalam menentukan pijakan hukumnya,". sehingga sesegera mungkin perlu dibuat peraturan hukum berupa Undang-Undang (UU) mengenai Persampahan. Selanjutnya tinggal ditambahkan Peraturan Pemerintah (PP), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten atau kota yang menjabarkan berbagai ketentuan yang belum dirinci di dalam UU tersebut.

Aspek Institusi.

- b. Permasalahan sampah menjadi berlarut-larut lantaran tidak adanya Badan Khusus yang menangani masalah ini secara nasional. "Badan khusus ini yang nantinya akan menyusun grand strategy kebijakan dan mempersiapkan implementasi program pengelolaan sampah nasional," ujar ia. Adanya badan khusus ini juga yang nantinya akan mengurus integrasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya pemerintah, swasta dan pihak informal seperti kaum pemulung

Aspek Pendanaan

- c. Adanya paradigma mengenai sampah yang mengkultus dalam masyarakat. "Hingga kini masyarakat masih menganggap sampah hanya merupakan barang buangan," ucapnya. Padahal menurutnya, kalau pandangan ini dapat menjadi "sampah merupakan investasi yang bisa mendatangkan keuntungan", maka niscaya seluruh permasalahan sampah mudah untuk diatasi.

Peran Serta Masyarakat

- d. Masalah peran serta masyarakat yang dirasakan masih kurang hingga saat ini. "Kita harus mendorong kesadaran tiap manusia yang ada di Indonesia, bahwa masalah sampah merupakan hasil dari tindakan mereka juga. Jadi tanggung

jawab mengenai masalah ini, merupakan tanggung jawab mereka juga,”

Teknologi.

- e. Masih minimnya pengkajian teknologi dalam permasalahan sampah ini. Untuk masalah ini, ia menargetkan hingga 25 tahun mendatang paling tidak pengelolaan sampah kita harus sudah dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga, industri, pertanian, pasar, perkantoran dan Hotel. Prof. Enri Damanhuri, (ahli Teknik Lingkungan dari FSTP-ITB) mengatakan sistem pengelolaan sampah yang ada hingga sekarang ini hanya bertumpu pada prinsip kumpul, angkut dan buang. “Padahal konsep seperti ini sangat tergantung pada keberadaan sebuah TPA,” ucapnya. Kadang ada beberapa TPA yang sebenarnya sudah tidak layak untuk dijalankan dengan teori pengelolaan sampah seperti ini. Selanjutnya Damanhuri menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan aspek teknologi dalam masalah pengelolaan sampah. Karena menurutnya hingga saat ini tak ada TPA yang dibuat berdasarkan konsep teknologi.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi (Mulyanto, Jurnal Parental, Volume I Nomor 2 Oktober 2013, 6).

Untuk menjamin Hak warga Kota Manado dalam memperoleh lingkungan Hidup yang baik dan sehat serta untuk menunjang terwujudnya Kota Manado sebagai Ibukota Provinsi yang bersih, sehat, nyaman, indah dan ramah lingkungan. Wali Kota Manado membuat kebijakan tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan dalam

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006.

Dalam penjelasan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan disampaikan latar belakang pentingnya pengelolaan sampah di daerah khususnya di Kota Manado. Faktor yang menjadi pentingnya pengelolaan sampah karena semakin tingginya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kota Manado, berakibat semakin banyak timbulan sampah, yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pada hakekatnya pengelolaan sampah adalah merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Daerah. Penanganan sampah tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaannya saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian masalah persampahan tidak akan tuntas tanpa adanya peran serta dalam mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Konsep pengembangan masyarakat (*Community Development*) sebenarnya adalah pengorganisasian Masyarakat (*Community Organization*), yang bermakna mengorganisasikan masyarakat sebagai sebuah sistem untuk melayani warganya dalam setting kondisi yang berubah. Dengan demikian inti pengertiannya adalah mendorong warga

masyarakat untuk mengorganisasikan diri untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai kesejahteraannya sendiri. (Budhi Wibhawa dkk, Dasar-dasar Pekerjaan Sosial, 2010:109) PBB (1995) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai berikut: "Pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkin menumbuhkan prakarsa masyarakat itu sendiri".

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pengembangan masyarakat sejatinya merupakan bentuk intervensi pekerjaan sosial yang bertujuan untuk memberikan perubahan terhadap masyarakat dari segala aspek kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, dan aspek kehidupan yang lainnya. Pengembangan masyarakat (*Community Development*) menurut Jim Ife dan Longman (1995) merupakan konsep yang berkembang sebagai tantangan terhadap konsep Negara kesejahteraan. Jim Ife dan Longman menyebutkan bahwa: "Konsep pengembangan masyarakat lebih menekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri (*community based services*) dengan ide utama keberlanjutan dalam penyelenggaraan kebutuhan hidup manusia karena dikembangkannya keswadayaan (*self reliance*). Pengembangan masyarakat harus selalu mencari cara untuk menumbuhkan dan memaksimalkan partisipasi, dengan maksud agar setiap warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses dan aktivitas kemasyarakatan untuk mencapai tujuan bersama"

Dalam Bab II Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 ini, mengatur tentang Larangan dan Kewajiban, Pasal 2 menetapkan sebagai berikut:

(1) Dilarang membuang atau meletakkan dan/atau menyuruh orang membuang atau meletakkan hasil sisa-sisa kotoran yang diakibatkan oleh sisa-sisa: jualan, bahan dagangan, konsumsi rumah tangga atau sampah lainnya yang dimaksud pada pasal 1 huruf f dan g pada tempat yang buka peruntukannya ditempat-tempat umum, kawasan wisata, kawasan perkantoran, pelataran umum, emperan atau selasar

pertokoan, jalan, trotoar, parit, selokan, sungai kecuali pada tempat penampungan sampah yang ditetapkan pemerintah.

Selanjutnya kita lihat pada Bagian kedua mengatur tentang kewajiban, Pasal 4 berbunyi demikian " Penghasil sampah dimaksud pada Pasal 1 huruf j wajib menyediakan tempat pengumpulan sampah masing-masing berupa tong sampah atau kotak sampah, plastik sampah atau container sampah."

Dengan adanya kebijakan desentralisasi, daerah diharapkan dapat menghasilkan Peraturan Daerah yang tegas dan bersifat mengikat baik yang mengatur besaran retribusi yang disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan, jenis pelayanan persampahan yang diberikan, waktu pelayanan, hingga sampai kepada sanksi yang diberikan. Dari hal ini diharapkan dapat disikapi secara disiplin oleh seluruh warga dan juga dapat tetap memperhatikan nilai dan kualitas lingkungan hidup. Selain itu pemerintah daerah juga dapat membuat kebijakan berupa mekanisme pengelolaan sampah yang lebih dapat mengakomodasi partisipasi masyarakat, karena sebagaimana diketahui, masyarakat merupakan produsen sampah yang terbesar.

Peraturan daerah tersebut sangatlah penting untuk menguatkan pelaksanaan tugas pengelolaan sampah secara lebih tegas kepada masyarakat luas. Dalam UU No. 18 Tahun 2008 jika dirinci mengamanatkan agar pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 11 (sebelas) yaitu mengenai : tata cara penggunaan hak dalam pengelolaan sampah daerah; tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga; tata cara memperoleh izin usaha pengelolaan sampah; jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman; penanganan sampah; pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah; pemberian kompensasi; bentuk dan tata cara peran masyarakat; larangan; pengawasan pengelolaan sampah; serta penerapan sanksi administratif kepada pengelola sampah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Setiap negara dan setiap pribadi wajib menjunjung tinggi, menghormati,

melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dari setiap individu. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang merupakan bagian dari Piagam Hak Asasi Manusia Internasional bersama dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional, pada tahun 2015 telah diratifikasi oleh 164 negara salah satunya adalah Indonesia yang telah berkomitmen pemenuhan atas hak kesehatan, pendidikan dan hak atas standar kehidupan yang layak. Pemerintah Kota Manado menjamin pemenuhan hak warga kota Manado untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat Peraturan Daerah tersebut merupakan perwujudan dari target *Sustainable Development Goals* (SDGs).

2. Implementasi Peraturan Daerah kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan kebersihan saat ini dirasakan sudah tidak relevansi lagi dengan keadaan dan perkembangan masyarakat Kota Manado sehingga pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat oleh Pemerintah Daerah Kota Manado didapati kurang maksimal karena masih sangat tertinggal dan tidak mampu menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan masyarakat kota Manado saat ini.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kota Manado untuk menjamin Hak Warga Kota Manado dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat perlu merevisi Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagai mengimplementasi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.
2. Dalam revisi Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan tersebut perlu diatur konsep 3R (*reduce, recycle dan re-*

use), dalam kebijakan perlu diatur mengenai keterlibatan masyarakat dalam memilah sampah-sampah organik dan anorganik, pengelolaan sampah di Indonesia masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Selain itu juga masalah pendanaan perlu melibatkan pelaku usaha dengan subsidi silang pada kawasan elit.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aminudin, dan H. Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Azwar, A. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Yayasan Mutiara. Jakarta. 1990.
- Chandra, B. Pengantar Kesehatan Lingkungan , Cetakan Pertama. Penerbit Buku Kedokteran. 2006.
- Daniel Valerina. Easy Green Living. Bandung. Hikmah. 2009.
- El Hagggar, S. Sustainable Industrial Design and Waste Management : Cradle-To-Cradle for Sustainable Development. Academic Press, Cambridge, Massachusetts. 2007.
- Hutagalung, RA. Ekologi Dasar. Jakarta. 2010.
- Kalalo, Flora P. Hukum Lingkungan. Unsrat Press. 2016 .
- Lawrence M. Friedman dalam Esmi Warasih, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: Suryandaru Utama, 2005.
- Manik, K.E.S. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Djambatan. Jakarta. 2003.
- Notoatmojo, Soekidjo. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta. 2003.
- Nugroho Panji. Panduan membuat kompos cair. Pustaka Baru Press. Jakarta.2013.
- N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan, Pancuran Alam Jakarta : Jakarta, 2009
- Pramudya. A.S, Purba W.S, Zulkifli, M. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia- Pengelolaan Sampah di Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2018.

Soemirat Juli. Kesehatan Lingkungan, Cetakan ke 4. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. 2000.

Sudradjat, Mengelola Sampah Kota : Solusi Mengatasi Masalah Sampah Kota Dengan Manajemen Terpadu dan Mengolahnya Menjadi Energi Listrik dan Kompos. Penebar Swadaya. Jakarta. 2007.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan turunannya.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

Peraturan Persiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sejenisnya.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

JURNAL

Fatkhan Amirul Huda, Manusia dan Lingkungan, <http://fatkhan.web.id/manusia-dan-lingkungan/>, 16 Desember 2016.

Hartoyo. Pemanfaatan Pengelolaan Sampah Kota Jawa Timur. Bahan Seminar Nasional Penanganan Sampah Kota. Fakultas Teknik Brawijaya. Malang. 1998.

Maria A. P. S dan Rustan A, Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Sampah, Jurnal Borneo Administrator, Volume 5 No. 2, 2009

Muclisin Riadi. <https://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah.html>. 07 Februari 2015.

Nopyandri. "Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No.1 Tahun 2011.

Rahardyan B. dan Widagdo A.S., Peningkatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan Melalui Pengembangan Daur Ulang. Materi Lokakarya 2 Pengelolaan Persampahan di Propinsi DKI Jakarta. 2005.

Safitri. P.A dan kawan-kawan, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018 Pengelolaan Sampah Katalog 3305001, Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018.

WEBSITE

Anonymous, Jadi Hutan Kota TPA Sumompo, <https://manadopostonline.com/read/2019/03/18/Jadi-Hutan-Kota-TPA-Sumompo-Ditutup/54809>

Anonymous, Ini 5 Pencemaran Lingkungan Terburuk, Ruang Guru, <https://blog.ruangguru.com/ini-dia-5-pencemaran-lingkungan-terburuk>

Deni Yudiawan, Tragedi Longsor Sampah di TPA Leuwigajah, Pikiran Rakyat, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/02/21/klipingpr-tragedi-longsor-sampah-di-tpa-leuwigajah-394179>

Hoesein. H. A, Sampah menjadi masalah serius perkotaan, <https://www.kompasiana.com/hasrulhoesein/55004a2ca333115263511214/sampah-menjadi-masalah-serius-perkotaan>

Jusuf. I. A, Manado Hasilkan 409 ton sampah setiap hari, <https://kumparan.com/manadobacirita/manado-hasilkan-409-ton-sampah-setiap-hari-1550716333651449656>

Mandey Skivo, Kasus DBD di Manado, 304 Penderita, 7 Meninggal, <https://sains.kompas.com/read/2019/01/23/17045851/kasus-dbd-di-manado-304-penderita-7-meninggal#>

Ryo Noor, 6.130 kasus DBD serang SULUT lima tahun terakhir 74 orang diantaranya meninggal, <https://manado.tribunnews.com/2019/01/09/6130-kasus-dbd-serang-sulut-lima-tahun-terakhir-74-orang-di-antaranya-meninggal-dunia>

Solid Waste Management. United Nation Environment Programme. 2005.

https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/E-learning/Moocs/Solid_Waste/W2/Solid_waste_management_UNEP_2005.pdf .
Waste definition according The Basel Convention, 1980. <http://www.grid.unep.ch/waste/download/waste0607.PDF>